

KUTIPAN

dari surat keputusan

KEPALA DINAS P dan K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT.

Nomor : 1558 / PSD/19 82

Bandung, 15 September 19 82

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT

MEMBACA :

Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Lebak
 tgl 22-6-1982 Nomor : 482/82/1982 perihal usul pengesahan nama SD Negeri yang dibangun/didirikan
 berdasarkan Instruksi Presiden No. 12 th. 1979 dan No. 6 th. 1980 terletak
 dikampung Bojong Desa Kalanganyar Kecamatan
 Rangkasbitung Kabupaten Lebak dengan mendapat sebutan SD Negeri
 Kalanganyar No. IV ;

MENIMBANG :

- a. Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak dikampung Bojong Desa
 Kalanganyar Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak
 yang telah selesai dibangun / didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 12 th. 1979 dan
 No. 6 th. 1980 telah dipergunakan sebagaimana mestinya ;
- b. Bahwa untuk pemeliharaan / pembinaan selanjutnya SD Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang
 perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan SD Negeri Kalanganyar No. IV ;

MENGINGAT :

- a. Undang - undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954 ;
- b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan
 pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
- c. Surat Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl. 25 - 6 - 1952 No. 5 / UPOA / 52 tentang Pembentukan Jawatan Pendidikan,
 Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat ;

MEMUTUSKAN

1. Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 September 1982

Sekolah Dasar Negeri yang dibangun / didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 12 th. 1979
 dan No. 6 th. 1980 terletak dikampung Bojong Desa
 Kalanganyar Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak
 disahkan namanya dengan mendapat sebutan ;

SEKOLAH DASAR NEGERI KALANGANYAR No. IV

2. Menetapkan bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut diatas termasuk dalam lingkungan dan daerah administrasi Dinas
 P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan Rangkasbitung
 Cabang Kabupaten Lebak
 Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TK I
JAWA BARAT

Kepala Bagian Penyelenggaraan Sek. Dasar,

S. HERMAWAN SH

(.....)
NIP. 130090860

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Yth. Asisten Sekwilda I pada Sekretaris Daerah Propinsi DT I Jawa Barat ;
2. Yth. Kepala Kanwil Dep. P dan K Prop. Jabar Kepala Bidang Pendd. Dasar ;
3. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DT I Jawa Barat ;
4. Yth. Kepala Bagian Kepegawaian/Alat-alat Bangunan Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat ;
5. Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Lebak ;
6. Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan Rangkasbitung ;
7. Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan ;

1 s/d 6 untuk menjadi maklum dan 7 untuk diketahui dan dijalankan.

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 421.2/SK-55 /1993

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lebak tanggal : 21 - 4 - 1993 Nomor 420/421 Kesra perihal Permohonan perubahan nama Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak ;

Menimbang :

Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pembinaan Sekolah Negeri : **Kalanganyar IV**
Alamat : **Kp. Bojongkapunan** NSS : 101020301091 Cabang Dinas
P dan K Kecamatan : **Perwk. Kalanganyar**
dipandang perlu untuk diubah namanya :

Mengingat :

- a. Undang-undang RI No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954
- b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan, penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi.
- c. Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tanggal 25 - 6 - 1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan P dan K Propinsi Jawa Barat ;
- d. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Dati I Jawa Barat.

M E M U T U S K A N

Menetapkan bahwa terhitung mulai tanggal :

1 J u l i 1993

1. Sekolah Dasar Negeri **Kalanganyar IV** Alamat : **Kp. Bojongkapunan**
NSS : 101020301091 Cabang Dinas P dan K Kecamatan : **Perwk. Kalanganyar**
diubah namanya sehingga mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri.

Sukamekarsari III

NSS : 101020301091 (8)

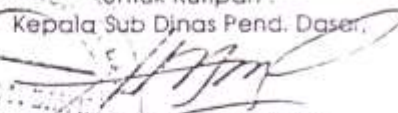
2. Memerintahkan kepada Kepala Dinas P dan K Kab. Dati II Lebak, cabang Dinas P dan K Kecamatan : **Perwk. Kalanganyar** dan Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan agar segera mengatur dan menertibkan Administrasi penyelenggara Sekolah Dasar sesuai dengan adanya perubahan tersebut diatas ;
Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan, sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : B A N D U N G
PADA TANGGAL : 28 Juni 1993

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I
JAWA BARAT,

TTD.

H. UDIN KOSWARA, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 480048118

Untuk Kutipan :
Kepala Sub Dinas Pend. Dasar,

Drs. A. Cholli Achmad
Perfata Tingkat I
NIP. 130172325

KUTIPAN disampaikan kepada :

1. Ass. Sekwilda I, II dan III pada
Setwilda Prop. Dati I Jabar;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
3. Bupati KDH. Tk. II Lebak;
4. Kepala Kantor Depdikbud Kab. Lebak;
5. Kepala Dinas P dan K Kab. Dati II Lebak;
6. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan **Rangkasbitung**
7. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan **Perwk. Kalanganyar**
8. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan